



WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

Kotamobagu, 20 Juni 2022

K e p a d a Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kota Kotamobagu
2. Masyarakat Kota Kotamobagu
3. Jurnalis/Wartawan Wilayah Kerja
Kota Kotamobagu

SURAT EDARAN

Nomor : 83/W-KK/VI/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022**

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 (huruf a, b, dan d), Pasal 8 (huruf c dan e), dan Pasal 9 (huruf a dan b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor: B/3258/LI.T.05/01-15/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 Perihal Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional Tahunan berbasis elektronik yang ditunjukkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional Tahunan berbasis Elektronik bertujuan untuk memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di Pemerintah Daerah. Peta risiko korupsi akan dibangun dari responden SPI yang terdiri dari (a) Responden Internal (Pegawai/Pejabat Instansi); (b) Responden Eksternal (Masyarakat/Pengusaha yang berhubungan dengan Instansi Pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota

Kotamobagu); serta (c) Responden Ekspert (Para ahli yang relevan).

2. **Responden dipilih secara acak oleh KPK** dan akan dikirimkan Kuisisioner Survei melalui berbagai saluran komunikasi yaitu **Email, Pesan, dan Whatsapp** dengan tautan langsung ke laman kpk.go.id;
3. Pelaksanaan SPI Tahun 2022 akan berlangsung pada bulan **Juli-Oktober 2022** dan dilaksanakan oleh KPK RI dibantu PT. Marketing Sentratama Indonesia (Frontier Group) sebagai pihak ketiga;
4. **KPK menjamin kerahasiaan data identitas Responden** yang telah diberikan atau terpilih;
5. **Setiap Kepala Perangkat Daerah** wajib melaksanakan **Sosialisasi Pelaksanaan SPI** di Lingkungan Kerja masing-masing serta memastikan seluruh calon Responden agar segera merespon ketika terpilih menjadi Responden SPI.
6. **ASN dan THL** di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu wajib ikut mensukseskan pelaksanaan SPI 2022 dengan berpartisipasi aktif serta menyampaikan informasi ke masyarakat umum;

Demikian disampaikan agar kiranya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU**

TATONG BARA